



HARMONISASI KEBIJAKAN RESTORATIF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN KOORDINATOR POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**



KEADILAN RESTORATIF

Keadilan restoratif adalah pendekatan pemecahan masalah kejahatan yang melibatkan para pihak itu sendiri, dan masyarakat pada umumnya, dalam hubungan aktif dengan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh peraturan (Marshall, 1998)



KUNCI DALAM KEADILAN RESTORATIF

1. KEADILAN RESTORATIF MENEKANKAN PADA UPAYA PELAKU UNTUK MEMIKIRKAN DAN MEMBERIKAN SOLUSI (BERTANGGUNG JAWAB) ATAS KEJAHATAN YANG DILAKUKANNYA KEPADA KORBAN
2. KORBAN MENJADI PIHAK UTAMA YANG HARUS DIBERI AKSES UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN ATAS KEJAHATAN YANG DIALAMINYA
3. MUSYAWARAH ANTARA PELAKU & KORBAN KEJAHATAN UNTUK MEMULIHKAN KEADAAN ATAS KEJAHATAN YANG DITIMBULKAN (*RESTUTIO IN INTEGRUM*)
4. NEGARA MEMASTIKAN PROSES PEMULIHAN KEPADA KORBAN DAPAT BERJALAN AGAR TIDAK MENIMBULKAN KONFLIK BERKEPANJANGAN
5. MASYARAKAT MENJADI PIHAK YANG JUGA PENTING DALAM INTEGRASI PENYELESAIAN MASALAH DENGAN MENEKANKAN PEMULIHAN ATAU PERBAIKAN AKIBAT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU KEJAHATAN



FAKTOR PENDUKUNG PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

1

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF MERUPAKAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS KE-7 RPJMN 2020-2024 DALAM RANGKA MEMPERKUAT STABILITAS POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN & TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENEGAKAN HUKUM NASIONAL DENGAN AGENDA PEMBARUAN SISTEM HUKUM PIDANA

2

TERDAPAT BEBERAPA KETENTUAN UU DENGAN NILAI KEADILAN RESTORATIF

KETENTUAN YANG MENDUKUNG RJ DALAM UNDANG-UNDANG TELAH TERSEDIA DIANTARANYA :

1. Ps. 14 a, Ps. 14 c dalam KUHP
2. Ps. 98 , Ps. 101 KUHP
3. Ps. 139 , Ps 141 KUHP
4. UU SPPA tentang Diversi dan lain sebagainya

3

SELURUH LPH MENDUKUNG PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF

1. TERBITNYA PERATURAN DI MASING-MASING LPH TERKAIT KEADILAN RESTORATIF
2. PENYELESAIAN PERKARA DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI MASING-MASING LPH JUMLAHNYA CUKUP TINGGI & SECARA KUANTITAS MENUNJUKKAN PENINGKATAN

4

DUKUNGAN MASYARAKAT PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF

HASIL SURVEY KOMNAS HAM & LITBANG KOMPAS PADA TAHUN 2021 DIPEROLEH GAMBARAN **85,2 % RESPONDEN MENYETUJUI** PENYELESAIAN PERKARA DENGAN TP. RINGAN DISELESAIKAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF



POTRET PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

- 1. KETENTUAN PIDANA YANG DAPAT DI LAKUKAN RJ BERBEDA DIANTARA APH**
- 2. MEKANISME PENERAPAN RJ BERSIFAT SEKTORAL SEHINGGA KEBIJAKAN ANTAR APH BELUM TERINTEGRASI**
- 3. PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DIARAHKAN HANYA PADA MEKANISME PENGHENTIAN PERKARA**
- 4. PASAL-PASAL YANG MERUPAKAN ALTERNATIF DARI PIDANA PEMENJARAAN BELUM DIOPTIMALKAN IMPLEMENTASINYA**
- 5. BERAGAMNYA PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT RJ BAIK BERUPA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAUPUN TUNTUTAN PU TIDAK DAPAT DITERIMA dsb.**



STRATEGI PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

- 1) **PERLU KOORDINASI ANTAR APARAT PENEGAK HUKUM DAN LINTAS KEMENTERIAN LAINNYA UNTUK MEMPERKUAT PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF KEDEPAN YANG MELIPUTI :**
 - ✓ **PENGUATAN SUBSTANSI YANG BERUPA SINKRONISASI TERKAIT REGULASI / PAYUNG HUKUM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF**
 - ✓ **PENGUATAN STRUKTURAL YAITU BERUPA KESELARASAN DALAM RANGKA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF BAIK TERMASUK DIDALAMNYA KESELARASAN MEKANISME KERJA**

- 2) **PERLU WADAH UNTUK KOORDINASI DAN SINKRONISASI SERTA PENGENDALIAN DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF YANG DINAMAKAN TIM KOORDINASI PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF**



TERIMA KASIH

